STANDAR PELAYANAN

BEASISWA MISKIN BERPRESTASI

1. Persyaratan:

- 1. Siswa yang diusulkan adalah siswa kelas IX (sembilan) yang benar-benar tidak mampu dan berprestasi;
- 2. Foto Copy Nilai raport dari kelas VII (tujuh) dan VIII (delapan) semester 1 dan 2;
- 3. Foto Copy Piagam penghargaan (bagi yang punya);
- Surat keterangan dari Kepala Sekolah yang mengatakan sebagai siswa berprestasi;
- 5. Fotocopy KK (Kartu Keluarga);
- Fotocopy KPS/PKH/KIP/ Surat Keterangan dari Desa;
- Sebagai penduduk asli di Kabupaten Pati;

2. Prosedur:

- Dispo Kadisdik kepada Kabid Pembinaan SMP
- 2. Kabid Pembinaan SMP menerima dan menelaah serta memberi arahan kepada Kasi dan staf
- 3. Kasi berkoordinasi mengadakan rapat dengan staf tentang teknik pemberian alokasi Beasiswa
- 4. Kasi mengadakan rapat dengan staf membuat pedoman sebagai dasar penetapan anak yang bisa menerima Beasiswa dan Alokasi per sekolah
- Kasi mengkonsep edaran ke sekolah tentang permintaan data siswa penerima beasiswa Miskin Berprestasi (SOFT COPY & HARD COPY)
- Membuat SK Tim Verifikasi yang bertugas memverifikasi data dan berkas dari sekolah sesuai dengan pedoman yang ada sebagai dasar pengajuan SK Bupati dengan mendapat pengesahan dari BAPPEDA
- 7. TIM Verifikasi mengadakan verifikasi berkas yang dikirim sekolah
- 8. Kasi membuat draft SK Alokasi Penerimaan Dana Beasiswa ke Bupati melalui Bidang Hukum dan Kesra
- 9. Staf menggandakan SK Penetapan Alokasi Dana Beasiswa dan membagikan ke sekolah
- 10 Mengadakan rapat dengan Sekolah untuk melengkapi berkas pengajuan Virtual Account ke BPD bagi siswa penerima dana Beasiswa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati berkoordinasi denghan BPD dengan Perjanjian Naskah Hibah (NPH) DALAM PEMBUATAN Virtual Account
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan SK Pencairan Dana Beasiswa ke Bupati melalui Bidang Kesra
- 13. Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan pihak BPKAD dalam pengiriman data virtual account untuk pencairan dana Beasiswa
- Mengadakan monitoring ke sekolah agar mengetahui secara langsung tentang penggunaan dana Beasiswa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
- 15. Meminta pada BPD rekap pengambilan dana Beasiswa

3. Waktu Pelayanan :

90 hari (setelah ada surat edaran)

5. Produk:

Pengusulan Beasiswa Miskin Berprestasi

4. Biaya/ Tarif

GRATIS

6. Pengelolan Pengaduan

Telp. (0295) 381421

Website: http://disdikbud.patikab.go.id

Email : disdik.patikab.go.id